

Pelanggaran Hak Cipta Atas Penggunaan Sketsa Tugu Selamat Datang Oleh Grand Mall Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020)

Alwido Apriono

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Jl. Letjen S.Parman No. 1, Tomang, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 11440

E-mail : alwido.apriono@gmail.com

ABSTRACT

The result of human thought processing which eventually gives birth to a work of art that is useful for society is known as intellectual property, in which the property is attached to the creator or owner, is permanent and exclusive. As the times progress, there are more and more cases of copyright infringement. One of them is the case of copyright infringement committed by PT. Grand Indonesia against the copyright of the Welcome Monument sketch owned by the late. Joel Hendrik Hermanus Ngantung, better known as Alm. Henk Hang. Sketches are copyrighted works which are basically not referred to as final works. Sketches have various purposes, both to record something that is seen by the artist to develop his ideas or as a way to convey his images and ideas, so Article 40 of the Copyright Act clearly states that sketches are protected creations. Decision Number 35/Pdt.Sus-Copyright/2020/PN Niaga Jkt.Pst is a lawsuit for compensation due to the use and registration of the Grand Indonesia Mall Logo mark which is in the form of a silhouette like a sketch/welcome monument statue. The problem in this material is how to protect the copyright for the welcome monument sketch and statue based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, and whether Decision Number 35/Pdt.Sus-Copyright/2020/PN Niaga Jkt.Pst is appropriate with statutory regulations. In this matter, normative legal research is carried out which is descriptive analysis in nature. Writing is also done through literature studies and interviews to be able to understand and answer existing problems, the data is analyzed qualitatively, by drawing conclusions with a deductive mindset. Research data comes from secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. Based on the results of the research and discussion, it can be seen that the Decision Number 35/Pdt.Sus-Hak Copyright/2020/PN Niaga Jkt.Pst contains a discrepancy with the provisions of the existing laws and regulations. Because the sketch of the welcome monument and the statue of the welcome monument were created because of an order from President Soekarno to Alm. Henk Ngantung (in capacity as Deputy Governor of Jakarta) and Alm. Edhi Sunarso. So that the creation was made because of the framework of work/office relations and the existence of an order that made it made because it was under the leadership of the designer of the work. Thus, the sketch of the welcome monument and the statue of the welcome monument should be fully recognized as state property.

Keywords: Violation, protection, Copyright, Welcome Monument

ABSTRAK

Hasil dari olah pikir manusia yang akhirnya melahirkan sebuah karya cipta yang berguna bagi masyarakat dikenal dengan istilah kekayaan intelektual, yang mana kekayaan tersebut.

berkembangnya zaman semakin bertambah kasus-kasus pelanggaran yang menyangkut Hak Cipta. Salah satunya adalah kasus pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh PT. Grand Indonesia terhadap Hak Cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang yang dimiliki oleh Alm. Joel Hendrik Hermanus Ngantung yang lebih dikenal dengan sebutan Alm. Henk Ngantung. Sketsa merupakan karya cipta yang pada dasarnya tidak disebut sebagai hasil karya akhir. Sketsa memiliki berbagai tujuan baik untuk merekam sesuatu yang dilihat oleh seniman untuk mengembangkan gagasannya atau sebagai jalan untuk menyampaikan citra dan gagasannya, sehingga di dalam Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta disebutkan secara jelas bahwa sketsa merupakan ciptaan yang dilindungi. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst merupakan gugatan ganti rugi karena penggunaan dan pendaftaran merek Logo Mal Grand Indonesia yang berbentuk siluet seperti sketsa/patung tugu selamat datang. Permasalahan dalam materi ini adalah bagaimana perlindungan hak cipta terhadap sketsa dan patung tugu selamat datang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta apakah Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum normatif yang bersifat deksriptif analisis. Penulisan juga dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara untuk dapat memahami dan menjawab permasalahan yang ada, data tersebut dianalisis secara kualitatif, dengan menarik kesimpulan dengan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst tersebut terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Karena sketsa tugu selamat datang dan patung tugu selamat datang tercipta karena adanya perintah dari Presiden Soekarno kepada Alm. Henk Ngantung (dalam kapasitas sebagai Wakil Gubernur Jakarta) dan Alm. Edhi Sunarso. Sehingga ciptaan tersebut dibuat karena adanya rangka hubungan kerja/dinas dan adanya perintah yang menjadikannya dibuat karena dibawah pimpinan perancang ciptaan. Maka, sketsatugu selamat datang dan patung tugu selamat datang seharusnya diketahui sebagai milik negarasepenuhnya.

Kata Kunci: Pelanggaran, perlindungan, Hak Cipta, Tugu Selamat Datang

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya manusia modern, menimbulkan konsekuensi kebutuhan hidup yang semakin rumit. Perkembangan tersebut memaksa manusia untuk terus menciptakan inovasi-inovasi serta, kreasi-kreasi yang baru yang dapat berguna bagi kehidupan manusia. Inovasi tersebut, tidak terlepas dari tangan-tangan pencipta karya dan nantinya pencipta yang telah menuangkan gagasannya terhadap suatu

kreasi dan inovasi dalam bentuk nyata, secara langsung akan memperoleh hak cipta terkait dengan ciptaannya tersebut.

Hasil dari olah pikir manusia yang akhirnya melahirkan sebuah karya cipta yang berguna bagi masyarakat dikenal dengan istilah kekayaan intelektual.¹ Di mana kekayaan tersebut melekat pada penciptanya atau pemiliknya, bersifat tetap, dan eksklusif.² Semakin berkembangnya zaman semakin bertambah kasus-kasus pelanggaran yang menyangkut Hak Cipta.

¹ Muhammad Firmansyah, Tata Cara Mengurus HAKI, (Jakarta: Visi Media, 2008), h. 7

² Sri Rumani, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hak Cipta Dalam Open Access Informasi, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2016), h. 211.

Salah satunya adalah kasus pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh PT. Grand Indonesia terhadap Hak Cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang yang dimiliki oleh Alm. Joel Hendrik Hermanus Ngantung yang lebih dikenal dengan sebutan Alm. Henk Ngantung. Lahirnya hak cipta diawali dengan ide pemikiran. Ide pemikiran ini muncul dari pemikiran kreatif dengan menggunakan akal dan emosi manusia. Dengan ide pemikiran kreatif ini, dimungkinkan untuk menghasilkan karya di bidang kesusasteraan, ilmu pengetahuan, dan kesenian yang diciptakan dalam wujud fisik dengan diletakkan perlindungan terhadapnya sebagai hak milik benda berwujud. HKI didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI antara lain: hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST).³ Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan. Hak cipta terbilang sebagai konsep yang mulai berkembang di Indonesia, yakni

terlihat dari diundangkannya. ⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Banyaknya pelanggaran atas HAKI yang terjadi seperti dilansir oleh Kompas, menurut data Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, ada 958 kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual selama 2016-2021. Angka tersebut mencakup, antara lain, pelanggaran merek (650 kasus), hak cipta (243 kasus), dan paten (18 kasus). Banyaknya kasus-kasus tersebut disebabkan oleh melemahnya perlindungan hukum terhadap hak cipta saat ini.⁵

Salah satu contoh lemahnya perlindungan atas HAKI ialah dalam hal terjadinya pencatutan hak cipta Tugu Selamat Datang di Jakarta oleh pihak PT. Grand Indonesia. Sena Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana, dan Christie Pricilla Ngantung selaku Penggugat mengajukan gugatan yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat (PN Niaga Jkt. Pst.) untuk melawan PT. Grand Indonesia selaku Tergugat dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) selaku Turut Tergugat.

³ <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pentingnya-Pemahaman-Hak-Kekayaan-Intelektual-dalam-Ekonomi-Kreatif>

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

⁵ <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/05/18/pelanggaran-hak-cipta-kian-mudah-terjadi>

Dalam perkara ini, Penggugat merasa dirugikan atas dasar hak ekonomi Penggugat telah terlanggar pemenuhannya, yakni kerugian materiil berupa satu milyar rupiah atas penggunaan Logo Grand Indonesia. Adapun dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Negeri Niaga Jkt. Pst. mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, yang mana salah satu gugatan yang dikabulkan ialah dinyatakan Henk Ngantung selaku pencipta Patung Selamat Datang; dan Sena Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana, dan Christie Pricilla Ngantung selaku Penggugat merupakan pemegang cipta atas Patung Selamat Datang.

Dalam upaya untuk melindungi hak cipta logo, dapat dilakukan pencatatan sebagai bukti awal kepemilikan hak cipta. Namun faktor pencipta logo tidak melakukan pencatatan dikarenakan jumlah logo yang banyak serta pengetahuan hukum tentang hak cipta yang kurang. Diharapkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar pelaksanaan perlindungan hak cipta atas logo terus ditingkatkan, dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh kalangan masyarakat, terkait pentingnya menjaga hak cipta. Kemudian untuk pihak yang telah dilanggar hak ciptanya diharapkan agar dapat melakukan upaya hukum secara litigasi maupun non-litigasi sehingga hak atas logo tidak dirampas dengan sewenang-wenang.

Pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Grand Mall Indonesia secara jelas merugikan pihak penggugat dan pencipta. Penggunaan ciptaan tanpa pengetahuan pencipta dan memberikan dampak kerugian, patut untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan – perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”. Karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang atas dasar intelektualitasnya, baik berupa invensi maupun karya intelektual lainnya khususnya hak cipta perlu memperoleh perlindungan guna mencegah segala bentuk eksploitasi secara komersial oleh pihak lain tanpa kompensasi yang adil kepada pihak yang menghasilkan karya cipta tersebut”.⁶

Dari hasil persidangan menjelaskan bahwa Mal Grand Indonesia melakukan pelanggaran dikarenakan telah melanggar Undang-Undang Hak Cipta dengan menggunakan sketsa tugu selamat datang Bundaran Hotel Indonesia. Grand Indonesia melakukan penggunaan sketsa tersebut untuk dijadikan logo selamat datang dengan tanpa izin, oleh karena itu Grand Indonesia digugat oleh pewaris Henk Ngantung selaku

⁶ Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

ahli waris Henk Ngatung pencipta logo selamat datang tersebut.

Menarik untuk dilihat bahwa dalam putusan pengadilan dengan Nomor 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Jkt.Pst ini ialah bahwa pihak Kemenkumham Cq. DJKI selaku pemerintah merupakan pihak Turut Tergugat. Adapun dalam Amar Putusannya, majelis hakim memerintahkan para Tergugat untuk mematuhi putusan perkara ini, yakni dalam hal menegakkan hak Penggugat sebagai pemilik hak cipta Tugu Selamat Datang.

Sketsa Tugu Selamat Datang tersebut telah memiliki sertifikat Hak Cipta Nomor 46190 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang membuat ciptaan tersebut menjadi ciptaan yang memiliki perlindungan bagi pencipta baik semasa hidup maupun pemegang Hak Cipta setelah pencipta meninggal dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan pasal 58 huruf f jo. Pasal 74 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Cipta yang mengatakan bahwa "perlindungan hak cipta atas karya seni rupa dalam segala bentuk yakni termasuk lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia terhitung mulai tanggal 1 januari berikutnya".⁷

Logo sketsa tugu selamat datang telah digunakan oleh Grand Mall Indoneeia sejak tahun 2004. hal ini membuat penggugat merasa dirugikan atas penggunaan logo sketsa tersebut sehingga melakukan gugatan ganti rugi karena dinilai telah melanggar hak cipta dari penggugat. Hasil dari putusan persidangan sendiri telah memutuskan untuk menerima gugatan dari penggugat dan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar satu milyar rupiah kepada pihak penggugat dalam hal ini ahli waris dari Henk Ngatung.

Metode Penelitian

Artikel ini memanfaatkan jenis penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini berupa penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan dan hanya dicerminkan pada peraturan tertulis atau pada bahan hukum lainnya. Spesifikasi berupa deskriptif analitis, jenis data artikel ini berupa data sekunder. Jenis data ini yakni data yang perolehannya secara tidak langsung bukan dari objek artikel namun lewat sumber lainnya. Terkait pengumpulannya, Peneliti memperoleh data yang dikumpulkan pihak lain dengan metode atau cara baik secara non komersial ataupun komersial. Contoh:

⁷ Pasal 74 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

peraturan, dokumen, koran, majalah, jurnal, buku-buku teks, perundangan, serta sebagainya.⁸

Hasil penelitian nantinya akan disajikan peneliti berbentuk pemaparan yang akan disusun dengan metode interpretasi secara sistematis/logis dimana data sekunder yang telah didapat oleh peneliti kemudian dikorelasikan dengan peraturan hukum dan seluruh sistem hukum yang kemudian diselaraskan dengan persoalan yang ada di pada riset ini.⁹ Metode analisis data yang dimanfaatkan berupa metode analisis-kualitatif. Data hasil artikel selanjutnya dalam tahap analisis dilakukan pengolahan yang mana nantinya didapat hasil artikel terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/PDT.SUS-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt. Pst secara jelas.

Pembahasan

1. Kasus Posisi

Kasus yang diangkat penulis adalah salah satu kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi antara Ahli waris Alm. Henk Ngantung, yaitu Sena Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Komang Solana, dan Christie Pricilla Ngantung selaku pemegang hak cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta kepada PT Grand Indonesia ke Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 30 Juni 2020 di bawah Register Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam gugatan yang dilayangkan oleh Ahli waris Alm. Henk Ngantung terkait dugaan

pelanggaran hak cipta tersebut menyatakan bahwa adanya pelanggaran hak cipta terhadap penggunaan dan pendaftaran logo pada Mal Grand Indonesia pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang diduga menyerupai atau terinspirasi dari Tugu Selamat Datang yang terletak di Bundaran Hotel Indonesia.

Diawali pada tahun 2004, Mal Grand Indonesia yang merupakan pusat perbelanjaan komersil, yang berdiri tepat di depan patung Tugu Selamat Datang yang merupakan realisasi dari ciptaan sketsa Tugu Selamat Datang, ditemukan menggunakan logo sepasang pria dan wanita yang menyerupai siluet patung Selamat Datang yang sudah didaftarkan oleh PT. Grand Indonesia yakni;¹⁰

⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), Hal. 215

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mawudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat*, PT Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2015, edisi 17, Hal. 13

¹⁰ Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN NiagaJkt.Pst., Hal. 4

Tabel 4.1 Pendaftaran Logo Grand Indonesia

No.	Nomor Permohonan/ Pendaftaran	Tanggal Permohonan	Masa Berlaku	Kelas
1.	J002004035102/IDM0000 81455	29 November 2004	29 November 2004 s/d 29 November 2024	36
2.	J00200435103/IDM00008 1456	29 November 2004	29 November 2004 s/d 29 November 2024	37
3.	D00200435160/IDM0002 28055	29 November 2004	29 November 2004 s/d 29 November 2024	16
4.	D002006037757/IDM000 167994	21 November 2006	21 November 2004 s/d 21 November 2026	43
5.	J002006037761/IDM0016 7997	21 November 2006	21 November 2004 s/d 21 November 2026	41
7.	J002006037758/IDM0001 67995	21 November 2006	21 November 2004 s/d 21 November 2026	35
8.	J002006037760/IDM0001 67996	21 November 2006	21 November 2006 s/d 21 November 2026	36

Sumber: Halaman 4 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN NiagaJkt.Pst.

Semua pendaftaran logo Grand Indonesia pada tabel di atas secara nyata sudah melanggar hak pemegang Hak Cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang. Sehingga

guna untuk menyelesaikan sengketa realisasi sketsa Tugu Selamat Datang pada logo Mal Grand Indonesia yang dikelola oleh PT. Grand Indonesia.

Para pemegang hak juga telah mengirimkan surat somasi atau teguran dengan nomor 013/LSP/V/2020 pada tanggal 20 Mei 2020, yang pada kesimpulannya meminta agar PT. Grand Indonesia membayar ganti rugi atas pelanggaran hak ekonomi pemegang hak atas ciptaan sketsa Tugu Selamat Datang yang dimanfaatkan secara komersil dengan wujud logo Grand Mall Indonesia, sebesar Rp.1.000.000.000,-/tahun (satu miliar rupiah per tahun), dan jika dihitung sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2020, maka ganti rugi yang diminta oleh pemegang hak mencapai Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah).¹¹

Setelah itu PT. Grand Indonesia memberikan tanggapan terhadap surat somasi tersebut melalui surat nomor PWP/NSP/VI/20/00435-2 pada tanggal 4 Juni 2020 dan mengatakan bahwa PT. Grand Indonesia menolak untuk mengakui Alm. Henk Ngantung sebagai pencipta dan pemegang dari hak cipta sketsa Tugu Selamat Datang yang pada masa itu masih belum ada peraturan yang mengatur mengenai masalah ciptaan yang dimuat dalam hubungan kerja atau dinas, sehingga Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak dapat diberlakukan surut (non-retroaktif) terhadap kedudukan Alm. Henk Ngantung

sebagai pencipta atas sketsa Tugu Selamat Datang yang diakui oleh negara.

2. Analisis perlindungan hak cipta terhadap sketsa dan patung tugu selamat datang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Dalam kasus ini, sketsa tugu selamat datang dan pembangunan patung tugu selamat datang bermula karena adanya sebuah ide dari Soekarno untuk membuat monumen yang bisa mewakili karakter bangsa Indonesia untuk menyambut Asian Games 1962, dimana ide tersebut diwujudkan dalam bentuk sketsa tugu selamat datang terlebih dahulu, kemudian sketsa tersebut direalisasikan dalam bentuk patung tugu selamat datang. Oleh karena itu, dengan adanya suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata tersebut, maka sketsa tugu selamat datang dan patung tugu selamat datang tersebut memperoleh perlindungan hak cipta sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Sketsa dan patung merupakan salah satu objek ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f Undang-Undang Hak Cipta yaitu “Karya seni rupa dalam segala bentuk

¹¹ Surat somasi/ teguran dengan nomor 013/LSP/V/2020

seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase”.¹²

Penjelasan yang dimaksud dengan gambar disebutkan dalam Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf f bahwa “gambar antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsurunsur warna dan bentuk huruf indah”.¹³ Oleh karena itu, bahwasannya sketsa dan patung tugu selamat datang merupakan salah satu objek ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, pencipta mempunyai hak eksklusif yang mencantumkan 2 (dua) hak yaitu hak moral serta hak ekonomi. Jika seseorang melakukan pemanfaatan suatu ciptaan, diperlukan izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Dalam hal ini, dilarang untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Sketsa dan patung tugu selamat datang berasal dari Presiden Soekarno, dimana ide tersebut diwujudkan dalam bentuk sketsa kemudian direalisasikan dalam bentuk patung. Sketsa tugu selamat datang merupakan ciptaan dari Alm. Henk Ngantung yang dibuat atas perintah dari Presiden Soekarno dalam kapasitas sebagai Wakil Gubernur Jakarta. Pembuatan patung selamat datang sendiri

dibuat saat beliau menjabat. Sehingga, ciptaan sketsa tugu selamat datang tersebut dibuat dalam rangka kedinasan dan atas perintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, patung tugu selamat datang yang dipahat oleh Alm. Edhi Sunarso, merupakan ciptaan yang terwujud karena adanya perintah dari Presiden Soekarno, sehingga ciptaan tersebut dibuat dibawah pimpinan perancang ciptaan.¹⁴

Dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa “Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan”.

Adapun penjelasan mengenai di bawah pimpinan dan pengawasan disebutkan dalam Penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta bahwa “yang dimaksud dengan dibawah pimpinan dan pengawasan adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari Orang yang memiliki rancangan tersebut”.

Pada ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, terdapat ketentuan Pasal 35 ayat (1) mengenai hak cipta yang dihasilkan oleh pegawai/aparatur negara dalam hubungan

¹² Pasal 40 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

¹³ *Ibid*

¹⁴ Amarullahi Ajebi. Kronologis Sengketa Hak Cipta Sketsa Tugu Selamat Datang Yang Dipakai Oleh Mall Grand Indonesia. 2023 [https://pdb-](https://pdb-lawfirm.id/kronologis-sengketa-hak-cipta-sketsa-tugu-selamat-datang-yang-dipakai-oleh-mall-grand-indonesia/)

[lawfirm.id/kronologis-sengketa-hak-cipta-sketsa-tugu-selamat-datang-yang-dipakai-oleh-mall-grand-indonesia/](https://pdb-lawfirm.id/kronologis-sengketa-hak-cipta-sketsa-tugu-selamat-datang-yang-dipakai-oleh-mall-grand-indonesia/)

dinas sebagai berikut: “Kecuali diperjanjikan lain pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah”.¹⁵

Yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dasar bahwa sketsa dan patung tugu selamat datang dibuat dalam rangka kepentingan Asian Games dan menjadi milik Negara sepenuhnya.¹⁵

Maka, dengan adanya penggunaan dan pendaftaran merek Logo Mal Grand Indonesia yang berbentuk siluet seperti sketsa/patung tugu selamat datang, seharusnya pendaftaran merek logo tersebut dilakukan atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada ketentuan Undang-Undang Merek lama yaitu Undang-Undang Nomor 19/1992 juncto Undang-Undang Nomor 14/1997 tentang Merek tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19/1992 tentang Merek terdapat ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d sebagai berikut: “Permintaan pendaftaran merek juga harus ditolak oleh kantor merek apabila (d) merupakan atau menyerupai

Ciptaan orang lain yang dilindungi hak cipta”.¹⁶

Mengingat hak cipta perlindungannya bersifat automatic protection, sehingga secara ekstensif dapat ditafsirkan siapa pun yang menggunakan ciptaan tersebut sebagai merek dengan penggunaan pertama dan lebih dahulu daripada pendaftaran merek yang kemudian atas ciptaan yang sama oleh pihak lain sebagai merek, hak cipta atas gambar atau logo yang lebih senior menggugurkan hak pemilik merek terdaftar yang menggunakan ciptaan orang lain sebagai mereknya karena pendaftaran yang demikian oleh pihak tersebut adalah pendaftaran yang dilandasi itikad tidak baik (bad faith). Karena pada dasarnya, pencipta dan atau pemegang hak cipta memiliki 2 hak yang melekat, yaitu hak moral dan hak ekonomi, maka penggunaan secara komersil hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin Perlindungan Hak Cipta Terhadap Sketsa Dan Patung “Tugu Selamat Datang” Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.

Pada ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, terdapat ketentuan Pasal 35 ayat (1) mengenai hak cipta yang dihasilkan oleh pegawai/aparatur negara dalam hubungan dinas yaitu; “Kecuali diperjanjikan lain pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta

¹⁵ Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

¹⁶ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997

yaitu instansi pemerintah".Yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dasar bahwa sketsa dan patung tugu selamat datang dibuat dalam rangka kepentingan Asian Games dan menjadi milik Negara sepenuhnya. Maka, dengan adanya penggunaan dan pendaftaran merek Logo Mal Grand Indonesia yang berbentuk siluet seperti sketsa/patung tugu selamat datang, seharusnya pendaftaran merek logo tersebut dilakukan atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada ketentuan Undang-Undang Merek lama yaitu UU No. 19/1992 juncto UU No. 14/1997 tentang Merek tentang Perubahan UU No. 19/1992 tentang Merek terdapat ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d sebagai berikut: "Permintaan pendaftaran merek juga harus ditolak oleh kantor merek apabila:.... merupakan atau menyerupai Ciptaan orang lain yang dilindungi hak cipta".

Mengingat hak cipta perlindungannya bersifat *automatic protection*, sehingga secara ekstensif dapat ditafsirkan siapa pun yang menggunakan ciptaan tersebut sebagai merek dengan penggunaan pertama dan lebih dahulu daripada pendaftaran merek yang

kemudian atas ciptaan yang sama oleh pihak lain sebagai merek, hak cipta atas gambar atau logo yang lebih senior menggugurkan hak pemilik merek terdaftar yang menggunakan ciptaan orang lain sebagai mereknya karena pendaftaran yang demikian oleh pihak tersebut adalah pendaftaran yang dilandasi itikad tidak baik (*bad faith*). Karena pada dasarnya, pencipta dan atau pemegang hak cipta memiliki 2 hak yang melekat, yaitu hak moral dan hak ekonomi, maka penggunaan secara komersil hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin.

Mengenai sketsa tugu selamat datang dan patung selamat datang yang tercipta karena adanya hubungan kerja/dinas, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 34 dan penjelasannya & Pasal 35 dan penjelasan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Dengan demikian, dalam hal ada ciptaan sketsa tugu selamat datang dan patung tugu selamat datang yang dihasilkan dalam rangka hubungan kerja/dinas, kecuali diperjanjikan lain, maka yang disebut pencipta/pemegang hak cipta atas ciptaan sketsa tugu selamat datang tersebut adalah instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apa yang menjadi milik negara atau pemerintah diperbolehkan untuk dapat dijadikan inspirasi oleh masyarakat.

3. Analisis Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan

Pembuatan adanya sketsa selamat datang dan patung tugu selamat datang dilatarbelakangi dengan adanya ide dari Presiden Soekarno yang dimana memerintahkan Alm. Henk Ngantung (pada saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta) dalam rangka menyambut Asian Games 1962. Dengan demikian sketsa tugu selamat datang yang merupakan ciptaan dari Alm. Henk Ngantung dibuat atas perintah dari Presiden Soekarno dan dalam kapasitas Alm. Henk Ngantung sebagai Wakil Gubernur Jakarta, sehingga ciptaan tersebut dimaksud dalam konteks hubungan dinas berdasar perintah Presiden Soekarno. Juga, Presiden Soekarno menghendaki Alm. Edhi Sunarso untuk memahat patung tugu selamat datang, sehingga ciptaan tersebut tercipta karena atas perintah Presiden Soekarno. Mengenai sketsa tugu selamat datang dan patung selamat datang yang tercipta karena adanya hubungan kerja/dinas, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 34 dan penjelasannya & Pasal 35 dan penjelasan Pasal 35 ayat (1) Undang- Undang Hak Cipta.

Dengan demikian, dalam hal ada ciptaan sketsa tugu selamat datang dan patung tugu selamat datang yang dihasilkan dalam rangka hubungan kerja/dinas, kecuali diperjanjikan lain,

maka yang disebut pencipta/pemegang hak cipta atas ciptaan sketsa tugu selamat datang tersebut adalah instansi pemerintah yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sesuatu milik negara atau pemerinta diperbolehkan untuk dapat dijadikan inspirasi oleh masyarakat. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Achmad Iqbal Taufiq, S.H., M.H., bahwa dalam hal alasan sebagai terinspirasi atas suatu hal tidak dilarang, walaupun terinspirasi tetapi dengan mencantumkan sumber inspirasi atau pencipta atas suatu ciptaan itu merupakan hal yang sangat penting. Dengan pencatuman tersebut, akan menunjukkan bahwa adanya itikad baik dalam hal terinspirasi atas suatu ciptaan.¹⁷ Undang-Undang Hak Cipta tidak menganut asas non-reaktif yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Maka, dalam kasus ini Undang-Undang yang diterapkan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana dalam Undang-Undang tersebut mengatur mengenai adanya ciptaan yang tercipta karena adanya hubungan kerja/dinas.Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian diatas bahwasannya Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst tersebut terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian

¹⁷ CNN Indonesia, [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com), Grand Indonesia Digugat Hingga Bayar Denda 1M, <https://www.cnnindonesia.com>

[/ekonomi/20210120193844-92-596345/kronologi-grandindonesia-digugat-hingga-bayar-denda-rp1-m](https://ekonomi/20210120193844-92-596345/kronologi-grandindonesia-digugat-hingga-bayar-denda-rp1-m), diakses pada 9 Juni 2023

sketsa tugu selamat datang yang merupakan ciptaan dari Alm. Henk Ngantung tercipta karena adanya perintah dari Presiden Soekarno dan dalam kapasitas Alm. Henk Ngantung sebagai Wakil Gubernur Jakarta, sehingga ciptaan sketsa tugu selamat datang dibuat karena dalam rangka kedinasan dan atas perintah Presiden Soekarno.

Menurut penulis, Majelis Hakim tetap memutuskan mengabulkan gugatan pihak penggugat dikarenakan patung tugu selamat datang yang dibuat oleh Seniman Alm. Edhi Sunarso memang dibuat saat Alm. Henk Ngantung menjabat wakil gubernur. Artinya patung tersebut milik pemerintah. Namun sketsa dari patung tersebut menjadi hak milik Alm. Henk Ngantung sebagai pencipta. Dalam penggunaannya, Grand Mall Indonesia sendiri tidak memiliki perjanjian dalam hal penggunaan logo sketsa tugu selamat datang. Secara hak moral dan hak ekonomi, maka penggunaan secara komersil hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izinizin atau ada perjanjian tertulis.

Penutup

4. Kesimpulan

Bersarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sketsa dan patung merupakan salah satu objek ciptaan yang termasuk dalam salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak

Cipta. Pada kasus ini, sketsa dan patung tugu selamat datang yang merupakan ciptaan yang dibuat dikarenakan adanya perintah dari Presiden Soekarno kepada Alm. Henk Ngantung (dalam kapasitas sebagai Wakil Gubernur Jakarta) dan Alm. Edhi Sunarso. Dalam hal ini, Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai adanya perlindungan terhadap ciptaan yang dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka yang dianggap pencipta adalah orang yang merancang ciptaan. Serta jika ciptaan yang dibuat dalam rangka hubungan dinas, kecuali diperjanjikan lain, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah instansi pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 beserta Penjelasan Pasal 34, dan Pasal 35 beserta Penjelasan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Oleh karena itu, bahwasannya perlindungan hak cipta terhadap sketsa dan patung tugu selamat datang yang tercipta karena adanya hubungan kerja/dinas dan dibuat dibawah pimpinan perancang ciptaan, menjadikan ciptaan tersebut menjadi milik negara sepenuhnya.

2. Dengan adanya penggunaan dan pendaftaran merek Logo Mal Grand Indonesia yang berbentuk siluet dari sketsa/patung tugu selamat datang, maka

hendaknya pendaftaran merek logo tersebut dilakukan atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Juga pada dasarnya diketahui bahwa pencipta dan atau pemegang hak cipta memiliki hak yang melekat, yaitu hak moral dan hak ekonomi, maka jika adanya penggunaan secara komersil hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin.

3. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst tersebut terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Karena sketsa tugu selamat datang dan patung tugu selamat datang tercipta karena adanya perintah dari Presiden Soekarno kepada Alm. Henk Ngantung (dalam kapasitas sebagai Wakil Gubernur Jakarta) dan Alm. Edhi Sunarso. Sehingga ciptaan tersebut dibuat karena adanya rangka hubungan kerja/dinas dan adanya perintah yang menjadikannya dibuat karena dibawah pimpinan perancang ciptaan. Maka, sketsa tugu selamat datang dan patung tugu selamat datang seharusnya diketahui sebagai milik negara sepenuhnya.

2. Saran

1. Apabila adanya penggunaan secara komersil dalam suatu ciptaan, hendaknya dilakukan setelah memperoleh izin lebih dahulu dengan pencipta dan atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan. Apabila dikaitkan pada kasus ini, hendaknya sebelum melakukan penggunaan dan pendaftaran merek Logo Mal Grand Indonesia, hendaknya pihak PT Grand Indonesia melakukan izin terlebih dahulu.
2. Dalam hal terjadinya sengketa hak cipta di pengadilan, adanya pertimbangan-pertimbangan hakim yang melihat berdasarkan adanya pembuktian-pembuktian untuk hakim dan dengan adanya pertimbangan- pertimbangan hakim ini bukan hanya semata-mata berdasarkan yuridis, tetapi juga kemanfaatan untuk dapat menentukan pencipta dan atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan. Walaupun perlindungan hak cipta timbul secara otomatis, tetapi pencatatan hak cipta terhadap suatu ciptaan sangat penting dilakukan karena sebagai alat bukti jika terjadinya sengketa kemudian hari.
3. Selain itu, sebelum dilakukan permohonan pendaftaran suatu merek, sangat penting untuk melakukan penelusuran terlebih dahulu mengenai merek yang akan didaftarkan. Apabila dikaitkan dalam kasus ini, hendaknya

sebelum melakukan penggunaan dan pendaftaran merek pada Logo Mal Grand Indonesia, pihak PT Grand Indonesia melakukan penelusuran terlebih dahulu mengenai merek yang akan didaftarkan dengan memperhatikan setiap elemen dari Logo tersebut sebelum didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Daftar Pustaka

- Amarullahi Ajebi. Kronologis Sengketa Hak Cipta Sketsa Tugu Selamat Datang Yang Dipakai Oleh Mall Grand Indonesia. 2023 <https://pdb-lawfirm.id/kronologis-sengketa-hak-cipta-sketsa-tugu-selamat-datang-yang-dipakai-oleh-mall-grand-indonesia/>,
- Muhammad Firmansyah, Tata Cara Mengurus HAKI, (Jakarta: Visi Media, 2008), h. 7
- Sri Rumani, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hak Cipta Dalam Open Access Informasi, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2016), h. 211.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mawudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, edisi 17, Hal. 13
- Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), Hal. 215
- CNN Indonesia, [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/Grand-Indonesia-Digugat-Hingga-Bayar-Denda1M), Grand Indonesia Digugat Hingga Bayar Denda 1M, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210120193844-92-596345/kronologigrandindonesia-digugat-hingga-bayar-denda-rp1-m>, diakses pada 9 Juni 2023
- <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pentingnya-Pemahaman-Hak-Kekayaan-Intelektual-dalam-Ekonomi-Kreatif>, diakses 12 Juni 2023
- <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/05/18/pelanggaran-hak-cipta-kian-mudah-terjadi>, diakses 17 Juni 2023
- Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
- Pasal 74 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
- Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997
- Pasal 40 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
- Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
- Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst., Hal. 4.